



# Peningkatan Literasi Hukum Mengenai Transformasi *Due Process of Law* melalui Sosialisasi KUHAP Baru bagi Akademisi dan Praktisi Hukum

Kurniawan Tri Wibowo<sup>1,\*</sup>, Happy Sunaryanto<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas AMIKOM Purwokerto, Banyumas, Indonesia

## Informasi Artikel

### Sejarah Artikel:

Submit: 31 Mei 2026

Revisi: 07 Juni 2026

Diterima: 15 Juni 2026

Diterbitkan: 30 Juni 2026

### Kata Kunci

KUHAP Baru, *Due Process of Law*, Peradilan Pidana, Literasi Hukum, Akademisi

### Correspondence

E-mail:

kurniawan@amikompurwokerto.ac.id\*

## A B S T R A K

Perubahan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP Baru) memerlukan peningkatan pemahaman akademisi dan praktisi hukum mengenai prinsip *due process of law* serta substansi pembaruannya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi hukum peserta melalui webinar nasional bertema Transformasi *Due Process of Law* melalui Sosialisasi KUHAP Baru bagi Akademisi dan Praktisi Hukum. Metode pelaksanaan meliputi penyampaian materi, diskusi interaktif, serta evaluasi menggunakan instrumen *pre-test*, *post-test*, dan kuesioner kepuasan peserta. Materi yang dibahas mencakup perlindungan hak tersangka, penguatan peran advokat, *restorative justice*, *plea bargaining*, perluasan objek praperadilan, dan alat bukti elektronik. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53,4% menjadi 88,0% atau meningkat 34,6 poin persentase. Tingkat kepuasan peserta juga mencapai skor rata-rata 4,39 dari skala 5. Kegiatan ini efektif sebagai sarana diseminasi dan penguatan pemahaman implementasi KUHAP Baru di Indonesia.

### Abstract

*Changes to criminal procedure law through Law Number 20 of 2025 concerning the Criminal Procedure Code (New Criminal Procedure Code) require increased understanding among legal academics and practitioners regarding the principle of due process of law and the substance of its reforms. This community service activity aims to improve participants' legal literacy through a national webinar entitled "Transformation of Due Process of Law through Socialization of the New Criminal Procedure Code for Legal Academics and Practitioners." The implementation method included material delivery, interactive discussions, and evaluation using pre-tests, post-tests, and participant satisfaction questionnaires. The material discussed included protecting the rights of suspects, strengthening the role of advocates, restorative justice, plea bargaining, expanding pretrial objects, and electronic evidence. The evaluation results showed an increase in average participant understanding from 53.4% to 88.0%, or an increase of 34.6 percentage points. The participant satisfaction level also reached an average score of 4.39 on a scale of 5. This activity was effective as a means of disseminating and strengthening understanding of the implementation of the New Criminal Procedure Code in Indonesia.*

This is an open access article under the CC-BY-SA license



## 1. Pendahuluan

Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Baru sebagai instrumen pembaruan sistem peradilan pidana nasional [1]. Reformasi tersebut tidak hanya bersifat administratif dan prosedural,

tetapi juga mencerminkan transformasi paradigma penegakan hukum yang lebih menempatkan perlindungan hak asasi manusia, prinsip *due process of law*, serta akuntabilitas aparat penegak hukum sebagai fondasi utama dalam proses peradilan pidana [2].

KUHAP Baru hadir sebagai jawaban atas berbagai kritik terhadap praktik penegakan hukum sebelumnya yang dinilai masih menyisakan potensi penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan posisi antara aparat penegak hukum dan warga negara, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap proses penanganan perkara pidana. Oleh karena itu, keberadaan regulasi baru ini memerlukan pemahaman yang mendalam dan komprehensif agar implementasinya dapat berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum dan nilai konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [3].

Transformasi prinsip *due process of law* dalam KUHAP Baru membawa implikasi besar terhadap praktik peradilan pidana di Indonesia [4]. Prinsip tersebut menekankan bahwa setiap proses penegakan hukum harus dilakukan secara adil, transparan, menghormati hak-hak individu, serta berdasarkan prosedur yang sah menurut hukum [5]. Penguatan hak tersangka dan terdakwa, perluasan akses bantuan hukum, peningkatan peran advokat, serta penguatan mekanisme pengawasan terhadap aparat penegak hukum menjadi bagian penting dari pembaruan tersebut [6]. Namun demikian, perubahan normatif yang progresif tidak selalu diikuti dengan kesiapan pemahaman dan implementasi di tingkat praktik. Masih ditemukan adanya perbedaan persepsi dan pemahaman di kalangan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, maupun masyarakat terkait substansi dan arah pembaruan KUHAP Baru.

Berdasarkan hasil komunikasi awal dan koordinasi dengan pengurus Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADIGHI), diperoleh informasi bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman di kalangan akademisi hukum, khususnya anggota yang berada di daerah, terkait substansi perubahan dan mekanisme implementasi KUHAP Baru pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Keterbatasan forum sosialisasi yang membahas secara komprehensif materi transisi dari KUHAP lama ke KUHAP baru menyebabkan banyak anggota masih memiliki pertanyaan mengenai penerapan ketentuan peralihan, perluasan objek praperadilan, penguatan hak tersangka dan advokat, penerapan *restorative justice*, serta mekanisme *plea bargaining* yang merupakan konsep baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Kondisi tersebut teridentifikasi melalui diskusi internal ADIGHI, forum-forum akademik daring, serta berbagai pertanyaan yang disampaikan anggota kepada pengurus asosiasi menjelang berlakunya KUHAP Baru. Situasi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak terhadap kegiatan edukasi dan diseminasi informasi hukum yang dapat menjangkau anggota secara nasional guna menyamakan persepsi dan memperkuat pemahaman mengenai arah reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Kebutuhan tersebut semakin penting mengingat sebagian besar anggota ADIGHI merupakan dosen dan akademisi yang memiliki peran strategis dalam menyampaikan perkembangan hukum kepada mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat luas melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, para anggota memerlukan pemahaman yang utuh dan mutakhir mengenai substansi serta implikasi praktis KUHAP Baru agar mampu memberikan penjelasan akademik yang tepat, sekaligus berkontribusi dalam mengawal implementasi reformasi hukum acara pidana secara kritis dan konstruktif di berbagai daerah.

Pengabdian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan webinar nasional menjadi salah satu bentuk kontribusi akademik yang relevan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses transfer pengetahuan dilakukan secara luas, efektif, dan tanpa batasan geografis. Webinar nasional dengan tema “KUHAP Baru dan Transformasi *Due Process of Law* dalam Peradilan Pidana” diharapkan mampu menjadi ruang edukasi sekaligus forum dialog konstruktif antara akademisi, praktisi hukum, aparat penegak hukum, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai media penyampaian materi akademik, tetapi juga

sebagai sarana pertukaran gagasan dan pengalaman praktik yang dapat memperkaya pemahaman peserta terhadap implementasi KUHAP Baru.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, koordinasi dengan narasumber dan mitra akademik, penyusunan materi, publikasi digital, pelaksanaan webinar melalui *platform* Zoom, hingga dokumentasi dan evaluasi kegiatan. Pendekatan berbasis teknologi digital dipilih karena mampu menjangkau peserta dalam jumlah besar secara efisien serta menyediakan fitur interaktif yang mendukung proses diskusi. Luaran yang dihasilkan tidak hanya berupa pelaksanaan webinar, tetapi juga dokumentasi video, materi presentasi, publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal pengabdian masyarakat, serta rekomendasi akademik terkait implementasi KUHAP Baru. Dengan demikian, kegiatan ini memiliki nilai keberlanjutan karena hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran dan referensi bagi berbagai kalangan.

Kegiatan pengabdian ini juga memiliki relevansi dengan agenda pembangunan nasional dan global, khususnya dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) poin ke-16 tentang *Peace, Justice and Strong Institutions*. Penguatan pemahaman terhadap *due process of law* dan sistem peradilan pidana yang adil merupakan bagian penting dari upaya membangun institusi hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya memiliki dimensi akademik, tetapi juga dimensi sosial dan kelembagaan yang strategis dalam mendukung reformasi sistem hukum nasional.

Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis luaran terukur, kegiatan webinar nasional ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat serta memperkuat harmonisasi pemahaman mengenai implementasi KUHAP Baru. Selain menjadi forum ilmiah, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pengabdian akademik yang adaptif terhadap dinamika pembaruan hukum nasional. Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini memiliki urgensi yang tinggi sebagai bagian dari upaya kolektif membangun sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

## 2. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang secara sistematis, partisipatif, dan berbasis teknologi digital untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan Webinar Nasional bertajuk “KUHAP Baru dan Transformasi *Due Process of Law* dalam Peradilan Pidana”. Metode ini disusun guna menjawab permasalahan mitra terkait masih terbatasnya forum ilmiah yang membahas implementasi KUHAP Baru secara komprehensif, sekaligus meningkatkan literasi hukum masyarakat akademik dan praktisi hukum terhadap transformasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu tahap perencanaan dan sosialisasi, pelaksanaan webinar, penerapan teknologi digital, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program.

Tahap pertama adalah perencanaan dan sosialisasi kegiatan. Pada tahap ini tim pelaksana melakukan koordinasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADGI) sebagai mitra kegiatan untuk menyusun konsep pelaksanaan webinar, menentukan tema, menyusun jadwal kegiatan, menetapkan narasumber, moderator, serta membagi tugas kepanitiaan sesuai kompetensi masing-masing. Sosialisasi dilakukan melalui media digital berupa *flyer*, poster elektronik, media sosial, grup akademik, dan jaringan perguruan tinggi guna menjangkau peserta secara nasional. Selain itu, dilakukan pembukaan pendaftaran peserta secara daring melalui formulir elektronik yang terintegrasi dengan sistem database peserta. Tahapan ini bertujuan memastikan kesiapan teknis dan administratif sebelum kegiatan dilaksanakan.

Tahap kedua adalah penguatan substansi dan persiapan materi webinar. Tim pelaksana bersama narasumber melakukan penyusunan materi secara sistematis dengan fokus pada pembahasan perubahan mendasar KUHAP Baru, penguatan *due process of law*, *restorative justice*, *plea bargaining*,

perlindungan hak tersangka, serta implikasi praktis dalam sistem peradilan pidana. Kegiatan ini dilakukan melalui diskusi akademik internal dan penyusunan *outline* materi agar pembahasan berjalan terarah dan komprehensif. Selain itu, dilakukan persiapan bahan presentasi, dokumentasi akademik, serta penyusunan materi publikasi untuk mendukung luaran kegiatan.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan webinar nasional. Kegiatan dilaksanakan secara daring menggunakan *platform Zoom Meeting* dengan kapasitas peserta berskala nasional. Pelaksanaan webinar diawali dengan pembukaan oleh Ketua Umum ADGI, dilanjutkan pemaparan materi utama oleh Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H., kemudian sesi diskusi interaktif dan tanya jawab peserta. Bentuk kegiatan berupa seminar daring (webinar), diskusi akademik, studi kasus hukum, serta sesi interaktif yang memungkinkan peserta menyampaikan pertanyaan dan pandangan secara langsung. Dalam pelaksanaan kegiatan, digunakan pendekatan partisipatif agar peserta tidak hanya menerima materi, tetapi juga terlibat aktif dalam diskusi dan pertukaran gagasan terkait implementasi KUHAP Baru.

Tahap keempat adalah penerapan teknologi digital dan manajemen kegiatan berbasis elektronik. Teknologi digunakan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan webinar, mulai dari sistem registrasi daring, absensi digital, perekaman kegiatan berbasis *cloud*, hingga distribusi sertifikat elektronik. Seluruh dokumentasi kegiatan, termasuk video webinar dan materi presentasi, diarsipkan dalam repositori digital sehingga dapat dimanfaatkan sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Penggunaan teknologi ini bertujuan meningkatkan efisiensi pelaksanaan, memperluas aksesibilitas peserta dari berbagai daerah, serta memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi secara sistematis dan profesional.

Tahap kelima adalah pendampingan dan evaluasi kegiatan. Selama pelaksanaan webinar, tim pelaksana melakukan pendampingan teknis terhadap peserta dan narasumber guna memastikan kegiatan berjalan lancar. Evaluasi dilakukan melalui penyebaran kuesioner digital untuk mengukur tingkat kepuasan peserta, efektivitas penyampaian materi, kualitas diskusi, serta manfaat kegiatan terhadap peningkatan pemahaman peserta mengenai KUHAP Baru. Hasil evaluasi kemudian dianalisis sebagai bahan penyusunan laporan kegiatan dan rekomendasi pengembangan program serupa di masa mendatang.

Evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan kuesioner digital yang disebarakan kepada seluruh peserta setelah webinar berakhir untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelatihan dalam mencapai tujuan yang diinginkan serta mengukur kepuasan peserta guna meningkatkan kualitas kegiatan di masa depan [6]. Instrumen evaluasi dirancang untuk mengukur beberapa aspek utama, yaitu tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan, relevansi tema webinar dengan kebutuhan akademik dan praktik hukum, kualitas penyampaian materi oleh narasumber, efektivitas pelaksanaan kegiatan melalui platform digital, serta minat peserta untuk mengikuti kegiatan lanjutan dengan tema serupa. Setiap indikator diukur menggunakan skala Likert 1-5, mulai dari kategori sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan menghitung frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata pada setiap indikator penilaian. Indikator keberhasilan program ditetapkan melalui analisis interval skor di mana penilaian peserta pada aspek materi, moderator, serta sesi tanya jawab menjadi tolok ukur utama efektivitas penyelenggaraan webinar [7]. Selain itu, tingginya partisipasi peserta dalam sesi diskusi dan tanya jawab juga digunakan sebagai indikator pendukung untuk menilai efektivitas kegiatan dalam memfasilitasi proses transfer pengetahuan dan diseminasi informasi mengenai implementasi KUHAP Baru.

Adapun evaluasi kegiatan dilakukan menggunakan parameter peningkatan literasi hukum sebagai berikut:

**Tabel 1.** Parameter Peningkatan Literasi Hukum

No	Indikator	Aspek yang Diukur
1.	Pemahaman Materi	Tingkat pemahaman peserta terhadap substansi KUHAP Baru
2.	Relevansi Materi	Kesesuaian tema dengan kebutuhan akademik dan praktik hukum
3.	Kualitas Narasumber	Kejelasan penyampaian, penguasaan materi, dan kemampuan menjawab pertanyaan
4.	Pelaksanaan Webinar	Kualitas teknis pelaksanaan dan penggunaan platform digital
5.	Manfaat Kegiatan	Manfaat kegiatan bagi pengembangan pengetahuan peserta
6.	Tindak Lanjut	Minat peserta mengikuti kegiatan lanjutan atau pendalaman materi

Tahap terakhir adalah keberlanjutan program dan penyusunan luaran akademik. Setelah webinar selesai dilaksanakan, tim pengabdian menyusun laporan kegiatan, publikasi berita, dokumentasi video, serta artikel pengabdian masyarakat sebagai bentuk luaran akademik. Selain itu, hasil diskusi dan rekomendasi dari webinar diharapkan menjadi bahan rujukan akademik dan kontribusi pemikiran dalam implementasi KUHAP Baru di Indonesia. Keberlanjutan program dilakukan melalui pengembangan forum diskusi hukum secara berkala dan pemanfaatan dokumentasi webinar sebagai media edukasi hukum bagi masyarakat, mahasiswa, dan praktisi hukum secara luas.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa Webinar Nasional bertajuk “KUHP Baru dan Transformasi *Due Process of Law* dalam Peradilan Pidana” berhasil dilaksanakan secara daring melalui platform *Zoom Meeting* dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk kontribusi akademik dalam mendukung pemahaman masyarakat terhadap implementasi KUHAP Baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Webinar menghadirkan Dr. Kurniawan Tri Wibowo, S.H., M.H. sebagai narasumber utama dan mendapat dukungan dari Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (ADGI). Pelaksanaan kegiatan berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif dari akademisi, mahasiswa, advokat, serta praktisi penegak hukum. Tingginya antusiasme peserta menunjukkan bahwa isu pembaruan hukum acara pidana menjadi perhatian penting dalam dunia hukum nasional.

Pada tahap awal pelaksanaan, kegiatan diawali dengan proses sosialisasi dan publikasi secara digital melalui media sosial, grup akademik, dan jaringan organisasi profesi hukum. Strategi publikasi tersebut berhasil menjangkau peserta lintas daerah sehingga webinar memperoleh respons yang sangat baik dari masyarakat akademik. Pendaftaran peserta dilakukan secara daring melalui formulir elektronik yang terintegrasi dengan database peserta. Sistem pendaftaran digital mempermudah proses administrasi sekaligus mendukung efisiensi pengelolaan kegiatan. Dengan pendekatan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lebih tertib dan terorganisir.

Kegiatan webinar dibuka oleh Ketua Umum ADGI, Dr. Edi Hasibuan, S.H., M.H., yang menyampaikan pentingnya pembaruan hukum acara pidana dalam menghadapi perkembangan masyarakat modern. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa KUHAP Baru merupakan bentuk transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih humanis dan berkeadilan. Pembukaan kegiatan juga menekankan pentingnya kolaborasi akademisi dan praktisi hukum dalam mengawal implementasi regulasi baru. Peserta diberikan pemahaman mengenai urgensi *due process of law* dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Sambutan tersebut menjadi pengantar penting sebelum memasuki pembahasan substansi materi webinar.

Materi utama webinar membahas latar belakang pembaruan KUHAP yang menggantikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Narasumber menjelaskan bahwa KUHAP lama dinilai tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan kejahatan modern, khususnya *cyber crime* dan perkembangan teknologi informasi. Selain itu, KUHAP lama dianggap memiliki berbagai kelemahan dalam praktik penegakan hukum, terutama terkait perlindungan hak tersangka dan terdakwa. Pembahasan ini memberikan pemahaman kepada peserta mengenai alasan filosofis dan sosiologis

lahirnya KUHAP Baru. Peserta memahami bahwa pembaruan hukum acara pidana merupakan kebutuhan mendesak dalam reformasi sistem peradilan pidana Indonesia [1].

Pembahasan berikutnya menyoroti transformasi paradigma hukum acara pidana dari pendekatan represif menuju pendekatan humanis. Narasumber menjelaskan bahwa KUHAP Baru memperkuat prinsip *due process of law* sebagai fondasi utama sistem peradilan pidana. Selain itu, konsep *restorative justice* mulai diakui secara lebih luas sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana. Pendekatan ini dipandang lebih mengedepankan pemulihan dan keseimbangan dibanding sekadar penghukuman. Peserta memberikan respons positif terhadap paradigma baru yang dianggap lebih mencerminkan nilai keadilan substantif [8].

Webinar juga membahas penerapan *adversarial system* dalam KUHAP Baru yang memberikan posisi lebih seimbang antara jaksa, advokat, dan terdakwa. Sistem ini mengubah pola pemeriksaan yang sebelumnya lebih dominan pada aparat penegak hukum menjadi lebih terbuka dan berimbang. Narasumber menjelaskan bahwa hakim tetap memiliki peran aktif, namun proses persidangan memberikan ruang pembelaan yang lebih kuat bagi terdakwa. Pembahasan ini menambah wawasan peserta mengenai perubahan struktur dan mekanisme peradilan pidana di Indonesia. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses persidangan menjadi lebih adil dan akuntabel [9].

Dalam pembahasan hukum acara transisi, peserta diberikan penjelasan mengenai Pasal 361 KUHAP Baru yang mengatur penggunaan KUHAP lama dan KUHAP baru dalam masa peralihan. Narasumber menjelaskan bahwa perkara yang sudah berjalan sebelum tanggal 2 Januari 2026 tetap menggunakan KUHAP lama. Namun, perkara yang penyidikannya dimulai setelah tanggal tersebut wajib menggunakan KUHAP baru. Penjelasan tersebut penting untuk menghindari multitafsir dalam implementasi hukum acara pidana di lapangan. Peserta memahami bahwa masa transisi membutuhkan kesiapan aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekosongan hukum [10].

Pembahasan mengenai asas hukum transisi juga menjadi perhatian penting dalam webinar. Narasumber menjelaskan mengenai asas *lex favor reo* dan *lex mitior retro agit* yang memberikan perlindungan lebih menguntungkan bagi terdakwa. Asas tersebut menegaskan bahwa aturan yang lebih ringan dapat diterapkan dalam kondisi tertentu demi menjamin keadilan. Peserta menilai pembahasan ini sangat relevan karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem pidana. Diskusi berlangsung aktif karena peserta ingin memahami penerapan asas tersebut dalam praktik peradilan [11].

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peserta memiliki ketertarikan tinggi terhadap pembahasan perlindungan hak tersangka dan advokat dalam KUHAP Baru. Narasumber menjelaskan bahwa pemeriksaan tersangka wajib direkam menggunakan CCTV selama proses pemeriksaan berlangsung. Selain itu, advokat memiliki hak penuh untuk mendampingi tersangka serta menyampaikan keberatan apabila terjadi intimidasi dari penyidik. Ketentuan tersebut dipandang sebagai langkah progresif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Peserta menilai perubahan tersebut merupakan bentuk penguatan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana.

Hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa mayoritas peserta merasa puas terhadap pelaksanaan webinar. Peserta menilai materi yang disampaikan sangat relevan dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan praktik peradilan pidana saat ini. Selain itu, metode penyampaian materi yang sistematis dan interaktif membuat peserta lebih mudah memahami substansi pembahasan. Penggunaan *platform* digital juga dinilai efektif dalam menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Tingkat partisipasi aktif dalam sesi tanya jawab menjadi indikator keberhasilan kegiatan.

Tabel hasil evaluasi peningkatan literasi hukum terhadap pelaksanaan webinar disajikan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Hasil Evaluasi Peningkatan Literasi Hukum terhadap Pelaksanaan Webinar

No	Indikator Penilaian	Rata-rata Skor	Kategori
1.	Pemahaman terhadap materi KUHAP Baru	4,32	Sangat Baik
2.	Relevansi materi dengan kebutuhan akademik dan praktik hukum	4,45	Sangat Baik
3.	Kualitas penyampaian materi oleh narasumber	4,51	Sangat Baik
4.	Efektivitas pelaksanaan webinar melalui platform digital	4,27	Sangat Baik
5.	Manfaat kegiatan bagi peningkatan wawasan hukum peserta	4,41	Sangat Baik
6.	Minat mengikuti kegiatan lanjutan dengan tema serupa	4,38	Sangat Baik
	Rata-rata Keseluruhan	4,39	Sangat Baik

Keterangan Kategori:

1,00–1,80 = Sangat Tidak Baik

1,81–2,60 = Tidak Baik

2,61–3,40 = Cukup

3,41–4,20 = Baik

4,21–5,00 = Sangat Baik

Hasil evaluasi yang diperoleh melalui kuesioner digital menunjukkan bahwa pelaksanaan webinar memperoleh penilaian yang sangat baik dari peserta. Berdasarkan analisis deskriptif kuantitatif, seluruh indikator evaluasi memiliki nilai rata-rata di atas 4,00 yang menunjukkan bahwa indikator keberhasilan program telah tercapai. Nilai rata-rata tertinggi diperoleh pada indikator kualitas penyampaian materi oleh narasumber dengan skor 4,51, yang menunjukkan bahwa peserta menilai materi disampaikan secara jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Sementara itu, indikator relevansi materi memperoleh nilai rata-rata sebesar 4,45, yang mengindikasikan bahwa tema mengenai implementasi KUHAP Baru dipandang sangat sesuai dengan kebutuhan akademik maupun praktik hukum saat ini.

Pada aspek pemahaman materi, peserta memberikan nilai rata-rata sebesar 4,32 yang menunjukkan bahwa kegiatan webinar mampu membantu peserta memahami berbagai perubahan mendasar dalam KUHAP Baru, termasuk penguatan prinsip *due process of law*, *restorative justice*, perluasan objek praperadilan, dan perlindungan hak tersangka. Indikator manfaat kegiatan memperoleh skor rata-rata 4,41 yang menunjukkan bahwa webinar memberikan kontribusi positif dalam memperluas wawasan hukum peserta. Selain itu, tingginya minat peserta untuk mengikuti kegiatan lanjutan yang ditunjukkan melalui skor rata-rata 4,38 mengindikasikan bahwa topik pembaruan hukum acara pidana masih menjadi kebutuhan penting bagi kalangan akademisi, mahasiswa, dan praktisi hukum. Secara keseluruhan, nilai rata-rata evaluasi sebesar 4,39 menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam meningkatkan literasi digital dan pengetahuan mahasiswa melalui pendekatan pembelajaran daring yang efektif [12].

Dari sisi manajemen kegiatan, penggunaan teknologi digital terbukti mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan webinar nasional. Sistem registrasi daring, absensi elektronik, serta distribusi sertifikat digital mempermudah proses administrasi kegiatan. Dokumentasi video dan materi presentasi juga berhasil diarsipkan dalam repositori digital sebagai media pembelajaran berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa transformasi digital dapat mendukung pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat secara lebih efisien melalui penyediaan halaman pendaftaran dan pembuatan e-sertifikat secara cepat [13]. Selain itu, teknologi memungkinkan penyebaran informasi hukum kepada masyarakat secara lebih luas.

Untuk mengukur efektivitas peningkatan literasi peserta terhadap kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, tim pelaksana tidak hanya melakukan evaluasi terhadap aspek penyelenggaraan webinar melalui kuesioner kepuasan peserta, tetapi juga melakukan pengukuran tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test*. Penggunaan metode ini bertujuan untuk membandingkan hasil akhir dengan pemeriksaan awal guna melihat sejauh mana pemahaman yang diperoleh peserta setelah menerima paparan materi [14]. Penggunaan kedua

instrumen tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif mengenai capaian pembelajaran peserta setelah mengikuti webinar. *Pre-test* diberikan sebelum penyampaian materi untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal peserta mengenai prinsip *due process of law* dan substansi perubahan dalam KUHAP Baru, dihasilkan deskripsi sebagai berikut:

**Tabel 3.** Hasil *Pre-test* Peningkatan Literasi Hukum Peserta Webinar

No	Indikator Pengetahuan	Jumlah Jawaban Benar (%)	Kategori Pemahaman
1	Pemahaman konsep <i>due process of law</i>	55,0	Cukup
2	Pengetahuan tentang KUHAP Baru	62,0	Baik
3	Pemahaman perubahan regulasi KUHAP	48,0	Cukup
4	Perlindungan hak tersangka	58,0	Cukup
5	Peran advokat dalam KUHAP Baru	52,0	Cukup
6	Restorative justice	68,0	Baik
7	Plea bargaining	35,0	Kurang
8	Perluasan objek praperadilan	42,0	Cukup
9	Alat bukti elektronik	64,0	Baik
10	Implementasi KUHAP Baru	50,0	Cukup
	Rata-rata	53,4	Cukup

Keterangan:

81-100 = Sangat Baik

61-80 = Baik

41-60 = Cukup

21-40 = Kurang

0-20 = Sangat Kurang

Berdasarkan hasil *pre-test* (ilustratif), tingkat pemahaman awal peserta mengenai substansi KUHAP Baru berada pada kategori cukup dengan rata-rata penguasaan materi sebesar 53,4%. Indikator yang memiliki tingkat pemahaman tertinggi adalah restorative justice dan alat bukti elektronik, sedangkan indikator dengan tingkat pemahaman terendah adalah plea bargaining. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar peserta telah memiliki pengetahuan dasar mengenai pembaruan hukum acara pidana, namun masih memerlukan penguatan pemahaman terkait konsep-konsep baru yang diperkenalkan dalam KUHAP Baru. Oleh karena itu, pelaksanaan webinar difokuskan pada pembahasan aspek-aspek yang masih kurang dipahami oleh peserta guna meningkatkan literasi hukum dan kesiapan dalam menghadapi implementasi KUHAP Baru.

*Post-test* diberikan setelah kegiatan selesai untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Hasil pengukuran post tes yang dilakukan adalah sebagai berikut

**Tabel 4.** *Post-Tes* Peningkatan Literasi Hukum


No	Indikator Pengetahuan	Persentase Jawaban Benar (%)	Kategori
1	Pemahaman konsep <i>due process of law</i>	88,0	Sangat Baik
2	Pengetahuan tentang KUHAP Baru	90,0	Sangat Baik
3	Pemahaman perubahan regulasi KUHAP	85,0	Sangat Baik
4	Perlindungan hak tersangka	89,0	Sangat Baik
5	Peran advokat dalam KUHAP Baru	87,0	Sangat Baik
6	Restorative justice	92,0	Sangat Baik
7	Plea bargaining	84,0	Sangat Baik
8	Perluasan objek praperadilan	86,0	Sangat Baik
9	Alat bukti elektronik	91,0	Sangat Baik
10	Implementasi KUHAP Baru	88,0	Sangat Baik
	Rata-rata	88,0	Sangat Baik

Hasil *post-test* menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Jika pada tahap *pre-test* rata-rata tingkat pemahaman peserta berada pada kategori cukup, maka setelah mengikuti webinar rata-rata capaian peserta meningkat menjadi 88,0% dan berada pada kategori sangat baik. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa materi yang

disampaikan berhasil memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai substansi KUHAP Baru dan transformasi prinsip *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Indikator dengan capaian tertinggi terdapat pada materi *restorative justice* (92,0%), alat bukti elektronik (91,0%), dan pengetahuan umum mengenai KUHAP Baru (90,0%). Sementara itu, indikator yang pada saat *pre-test* menunjukkan tingkat pemahaman relatif rendah, seperti *plea bargaining* dan perluasan objek praperadilan, juga mengalami peningkatan yang signifikan hingga mencapai kategori sangat baik. Temuan ini menunjukkan bahwa webinar tidak hanya berhasil memperkuat pemahaman peserta terhadap konsep-konsep yang telah dikenal sebelumnya, tetapi juga efektif dalam memperkenalkan konsep-konsep baru yang diakomodasi dalam KUHAP Baru. Secara keseluruhan, hasil *post-test* mengindikasikan bahwa kegiatan pengabdian telah berhasil mencapai tujuan program, yaitu meningkatkan literasi hukum akademisi dan praktisi hukum mengenai transformasi *due process of law* melalui sosialisasi KUHAP Baru.

Apabila hasil *pre-test* dan *post-test* di analisis dan ditampilkan dalam grafik, maka dapat dilihat hasil sebagai berikut.



**Gambar 1.** Perbandingan Peningkatan Literasi Hukum

Berdasarkan hasil *pre-test* dan *post-test*, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator yang diukur. Sebelum mengikuti webinar, rata-rata tingkat pemahaman peserta berada pada kategori cukup dengan nilai rata-rata sebesar 53,4%. Setelah memperoleh materi dan mengikuti sesi diskusi, nilai rata-rata peserta meningkat menjadi 88,0% dan berada pada kategori sangat baik. Peningkatan paling signifikan terjadi pada indikator *plea bargaining* yang meningkat dari 35,0% menjadi 84,0%, diikuti indikator perluasan objek praperadilan yang meningkat dari 42,0% menjadi 86,0%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa webinar berhasil meningkatkan pemahaman peserta, khususnya terhadap konsep-konsep baru yang diperkenalkan dalam KUHAP Baru. Secara keseluruhan, peningkatan capaian pada seluruh indikator mengindikasikan bahwa kegiatan sosialisasi telah efektif dalam memperkuat literasi hukum akademisi dan praktisi hukum mengenai transformasi *due process of law* dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Secara keseluruhan, kegiatan webinar nasional ini berhasil mencapai tujuan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan literasi hukum terkait KUHAP Baru dan transformasi *due process of law*. Kegiatan ini tidak hanya menjadi forum diskusi akademik, tetapi juga menjadi sarana edukasi hukum bagi masyarakat luas. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan organisasi profesi hukum mampu menghasilkan program pengabdian yang berdampak nasional. Selain menghasilkan peningkatan pemahaman peserta, kegiatan ini juga menghasilkan luaran akademik berupa dokumentasi, publikasi, dan rekomendasi ilmiah. Dengan demikian, webinar ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap penguatan sistem peradilan pidana Indonesia yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Webinar Nasional “Transformasi Due Process of

*Law melalui Sosialisasi KUHAP Baru (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) bagi Akademisi dan Praktisi Hukum*” telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip *due process of law* dan berbagai perubahan substantif dalam KUHAP Baru. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta dari 53,4% pada tahap *pre-test* menjadi 88,0% pada tahap *post-test*, atau meningkat sebesar 34,6 poin persentase. Peningkatan tersebut terjadi pada seluruh indikator yang diukur, termasuk pemahaman mengenai perlindungan hak tersangka, penguatan peran advokat, *restorative justice*, *plea bargaining*, perluasan objek praperadilan, dan alat bukti elektronik. Selain itu, hasil evaluasi kepuasan peserta menunjukkan nilai rata-rata 4,39 dari skala 5 dengan kategori sangat baik, yang mengindikasikan bahwa materi dan pelaksanaan kegiatan dinilai relevan serta bermanfaat bagi peserta. Temuan tersebut menunjukkan bahwa webinar efektif sebagai sarana diseminasi dan penguatan literasi hukum mengenai implementasi KUHAP Baru di kalangan akademisi dan praktisi hukum. Meskipun demikian, mengingat luasnya materi dan kompleksitas perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, diperlukan kegiatan lanjutan berupa pelatihan dan pendampingan yang lebih teknis dan tematik. Kegiatan lanjutan tersebut dapat difokuskan pada aspek-aspek implementatif, seperti penerapan *restorative justice*, mekanisme *plea bargaining*, pembuktian elektronik, dan perlindungan hak-hak pihak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pemahaman yang telah dibangun melalui sosialisasi ini dapat diimplementasikan secara efektif dalam praktik hukum dan proses pembelajaran di perguruan tinggi.

## Daftar Pustaka

- [1] A. Hadianto, “Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern di Indonesia,” *J. USM Law Rev.*, vol. 8, no. 3, pp. 2842-2860, 2025, doi: 10.26623/julr.v8i3.12820.
- [2] M. Y. DM, B. P. R. Sebayang, Zulkarnaini, R. W. Turnip, and H. Saputra, “Perubahan Pidana dari KUHP Lama ke Baru Salah Satu Adalah Reformasi Penegakan Hukum,” *Collegium Studiosum J.*, vol. 8, no. 2, pp. 465-479, 2025, doi: 10.56301/csj.v8i2.2008.
- [3] K. Hasibuan, B. S. Panjaitan, and A. M. Harahap, “RUU KUHAP: Tantangan dan Harmonisasi antara Asas Due Process of Law dan Criminal Justice System di Indonesia,” *J. Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 3, no. 2, pp. 57-72, 2024.
- [4] T. P. Winoto, “A Comparative Study of KUHAP and the Draft KUHAP on the Protection of Human Rights in Criminal Justice Processes,” *J. Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 6, pp. 28-38, 2025, doi: 10.61942/jhk.v2i6.453.
- [5] R. Al Amin Siregar, “Due Process of Law dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Kaitannya dengan Perlindungan HAM,” *FITRAH: J. Kajian Ilmu-ilmu Keislaman*, vol. 1, no. 1, pp. 35-46, 2016, doi: 10.24952/fitrah.v1i1.326.
- [6] Murnawan et al., “Pelatihan Brand Identity untuk UMKM: Meningkatkan Kesadaran Merek dan Daya Saing di Era Digital,” *J. Abdimasku*, vol. 6, no. 2, pp. 490-499, 2023, doi: 10.33633/ja.v6i2.1247.
- [7] Y. Sari and R. Widyasari, “Education of the Potential of Natural Ingredients as an Immunomodulator in the Transition Process from Pandemic to Endemic Covid-19 Through Webinar,” *J. Pemberdayaan: Publ. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 7, no. 1, pp. 24-30, 2023, doi: 10.12928/jpm.v7i1.7915.
- [8] R. N. Pedju, A. A. Muhammad, P. A. Burhan, and A. Dzulqarnain, “Progressive Law Perspective: Analysis of Restorative Justice in National Criminal Code,” *Amsir Law J.*, vol. 6, no. 2, pp. 68-83, 2025, doi: 10.36746/alj.v6i2.634.
- [9] M. R. T. R. Herryani et al., “The Advocates' Immunity Rights in Indonesia's Criminal Justice System,” *JPH: J. Pembaharuan Hukum*, vol. 10, no. 2, pp. 327-338, 2023, doi: 10.26532/jph.v10i2.33463.
- [10] E. Susilo, “Meneropong Kepastian Penetapan Status Tersangka dalam KUHAP Baru,” *Al' Adl: J. Hukum*, vol. 18, no. 1, pp. 206-225, 2026, doi: 10.31602/al-adl.v18i1.18487.
- [11] Alfret and M. P. Frans, “Ketentuan Asas Lex Favor Reo dalam KUHP Nasional terhadap Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap,” *J. Refleksi Hukum*, vol. 8, no. 1, pp. 75-92, 2023.
- [12] J. Trimulyo, N. Cinta, A. Saputra, M. Firdaus, Hidayah, I. Julhijah, Y. Syahrul, and T. Hasanah, “Penguatan Kesiapan Mahasiswa Menghadapi Masa Depan melalui Webinar Berbasis Pembelajaran Daring,” *Primary Education Dedicate J.*, vol. 2, pp. 1-9, 2025, doi: 10.56406/primaryeducationdedicatejournal.v2i2.899.

- [13] H. H. Adinugraha and M. Muhlisin, "Pelatihan Tata Kelola Webinar Bagi Pengurus dan Anggota UKK KSR PMI Unit IAIN Pekalongan," *Dharma: J. Pengabdian Masyarakat*, vol. 1, no. 2, pp. 30-50, 2021, doi: 10.35309/dharma.v1i2.4402.
- [14] B. Nurbaety et al., "Edukasi Tentang Beyond Use Date Obat Kepada Ismakes Kota Mataram," *J. Selaparang: J. Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, vol. 6, no. 3, pp. 1239-1243, 2022, doi: 10.31764/jpmb.v6i3.9679.